



Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindakan pidana korupsi

Sopiyati¹, Syarif Hidayatulloh², Ogi Charist M Arifin³

^{1,2,3}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian individu yang bersedia menjadi pelapor (*whistleblower*). Sayangnya, pelapor kerap menghadapi risiko serius, mulai dari ancaman fisik, tekanan psikologis, pemecatan dari pekerjaan, hingga kriminalisasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif terhadap pelapor menjadi suatu keharusan dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia dan mengidentifikasi kelemahan regulasi serta pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan seperti UU No. 31 Tahun 1999, PP No. 43 Tahun 2018, dan regulasi LPSK, namun implementasi di lapangan masih lemah dan belum memberikan perlindungan maksimal. Diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang pelapor serta reformasi kelembagaan agar perlindungan hukum menjadi lebih komprehensif, responsif, dan menjamin rasa aman bagi pelapor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem anti-korupsi nasional.

Kata Kunci

Pelapor, Korupsi, Perlindungan Hukum, Whistleblower, Reformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak destruktif terhadap pembangunan, kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan supremasi hukum. Korupsi tidak hanya menghambat laju ekonomi nasional, tetapi juga merusak integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik.¹ Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi masalah sistemik yang tidak dapat diberantas secara efektif tanpa keterlibatan masyarakat, termasuk para pelapor atau *whistleblower*.

Pelapor atau *whistleblower* merupakan individu yang secara sukarela memberikan informasi kepada pihak berwenang mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi, baik di lingkungan publik maupun privat. Sayangnya, dalam realitas hukum di Indonesia, pelapor sering kali justru menjadi korban dari sistem yang tidak melindunginya. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelapor menghadapi risiko berupa ancaman, pengucilan, bahkan

¹ Saragih, A. (2021). *Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Perlunya Proteksi terhadap Pelapor*. Jurnal Antikorupsi Indonesia, 4(2), 199–215.

kriminalisasi.² Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang ada dengan praktik penegakannya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pelapor, antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018, serta peraturan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).³ Namun, aturan-aturan tersebut masih bersifat umum dan fragmentaris, serta belum mengatur secara rinci mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan terhadap pelapor.

Belum adanya undang-undang khusus mengenai perlindungan pelapor menyebabkan lemahnya dasar hukum dalam memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif. Ketidakhadiran norma yang kuat ini menimbulkan kekosongan hukum yang menyebabkan pelapor merasa tidak aman dan tidak mendapatkan dukungan dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.⁴ Hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak potensi pelapor enggan mengungkapkan informasi penting terkait korupsi.

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dengan *Whistleblower Protection Act* dan Inggris dengan *Public Interest Disclosure Act (PIDA)* 1998, sistem hukum Indonesia belum menyediakan perlindungan hukum dan insentif yang memadai bagi pelapor. Negara-negara tersebut telah mengakui pentingnya pelapor sebagai pilar transparansi dan akuntabilitas publik, serta menyediakan perlindungan hukum yang tegas terhadap segala bentuk pembalasan terhadap pelapor.⁵

Kondisi ini berakibat pada minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Ketakutan terhadap pembalasan, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, serta tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman menjadi faktor penghambat. Padahal, dalam pemberantasan korupsi, peran pelapor sangat vital karena sering kali mereka memiliki akses langsung terhadap informasi dan dokumen penting yang tidak bisa diakses oleh penegak hukum.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas implementasinya, serta kebutuhan reformasi hukum dan kelembagaan guna menjamin hak-

² Lubis, R. (2023). *Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Integritas, 9(1), 34–47.

³ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001; PP No. 43 Tahun 2018; Peraturan LPSK No. 4 Tahun 2021.

⁴ Hadinoto, F. (2020). *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 211–228.

⁵ Near, J. P., & Miceli, M. P. (2016). *Whistleblowing and Organizational Social Responsibility: A Global Assessment*. Routledge.

⁶ Putri, D., & Kurniawan, Y. (2022). *Efektivitas Peran LPSK dalam Perlindungan Whistleblower*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(4), 267–280.

hak pelapor secara menyeluruh. Harapannya, temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan perlindungan pelapor yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor serta sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.⁷

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan LPSK No. 4 Tahun 2021 tentang Mekanisme Perlindungan Terhadap Pelapor dan Saksi.⁸

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk mendukung pemahaman istilah dan konsep yuridis tertentu.⁹

Pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis data, dengan cara menafsirkan dan menguraikan isi ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan kasus-kasus konkret di lapangan. Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis secara sistematis struktur dan isi hukum positif yang berlaku, serta menilai kecukupan hukum tersebut dalam melindungi hak-hak pelapor dalam kasus korupsi.

⁷ Hadinoto, F. (2020). *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 211–228.

⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018; Peraturan LPSK No. 4 Tahun 2021.

⁹ Putri, D., & Kurniawan, Y. (2022). *Efektivitas Peran LPSK dalam Perlindungan Whistleblower*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(4), 267–280.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketentuan Hukum tentang Perlindungan Pelapor di Indonesia

Sistem Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia, secara normatif, telah diatur melalui sejumlah regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PP No. 43 Tahun 2018.¹⁰ Namun dalam praktik, perlindungan tersebut kerap kali tidak efektif. Meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan keselamatan, identitas, dan keadilan bagi pelapor, sering terjadi pelapor justru mengalami pembalasan dari instansi atau individu yang merasa dirugikan atas pelaporannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dan realitas implementatif di lapangan.¹¹

Fenomena pembalasan terhadap pelapor (retaliasi) seringkali mengambil bentuk pemecatan, pemidanaan balik, intimidasi, bahkan ancaman fisik dan psikis. Salah satu kasus yang mendapat sorotan publik adalah kasus Slamet Riyadi, pegawai Dinas Perhubungan di Jawa Tengah, yang melaporkan dugaan korupsi di instansinya namun kemudian dipidanakan atas dasar penyalahgunaan wewenang. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pelapor dapat dikriminalisasi melalui celah hukum yang ada, serta lemahnya sistem pendukung bagi whistleblower di sektor pemerintahan. Dampaknya, banyak potensi pelapor memilih bungkam karena takut akan konsekuensi negatif terhadap kehidupan pribadi maupun kariernya.¹²

Sebagian besar pelapor di Indonesia tidak memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Rendahnya literasi hukum, minimnya akses terhadap layanan bantuan hukum, serta kurangnya sosialisasi dari instansi terkait menyebabkan banyak pelapor bertindak tanpa perlindungan yang sah. Dalam konteks ini, LPSK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi hukum dan advokasi terhadap hak-hak pelapor. Tanpa langkah-langkah ini, fungsi pengawasan partisipatif dari masyarakat terhadap korupsi akan lumpuh secara sistemik.¹³

Di sisi lain, regulasi yang ada masih bersifat reaktif dan belum mengadopsi sistem perlindungan preventif yang menyeluruh. Perlindungan yang diberikan baru muncul setelah pelapor menghadapi ancaman atau tekanan, padahal seharusnya sistem perlindungan diatur sejak awal pelaporan dilakukan. Ketiadaan mekanisme verifikasi awal secara rahasia serta

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 21.

¹¹ Gultom, M. (2019). *Perlindungan Saksi dan Korban: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama, hlm. 44.

¹² Aini, N., & Iskandar, D. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Etika*, 14(2), hlm. 148.

¹³ Priyatna, M. (2019). "Urgensi Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dalam UU Tipikor", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), hlm. 107.

kurangnya perlindungan atas identitas pelapor menyebabkan banyak kasus kebocoran informasi yang akhirnya membahayakan pelapor. Perlindungan terhadap pelapor semestinya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup jaminan hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis.

Dari perspektif institusional, kolaborasi antarlembaga dalam menangani pelapor korupsi masih sangat terbatas. Banyak pelapor yang berada dalam wilayah abu-abu antara yurisdiksi LPSK dan KPK, atau bahkan tidak masuk dalam ruang lingkup perhatian kedua lembaga tersebut. Lemahnya integrasi data antar lembaga penegak hukum menjadi kendala utama dalam menjamin efektivitas perlindungan pelapor. Diperlukan sistem terpadu berbasis digital yang memungkinkan deteksi dini, klasifikasi risiko, serta pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi pelapor dan keluarganya.¹⁴

Lebih jauh lagi, tidak adanya sistem penghargaan yang memadai bagi pelapor juga menjadi faktor penghambat. Di beberapa negara, pelapor diberi insentif finansial atau perlindungan karier sebagai kompensasi atas risiko yang mereka ambil. Di Indonesia, penghargaan terhadap pelapor masih minim dan cenderung simbolik. Hal ini berkontribusi pada terbentuknya budaya diam (code of silence) di tengah masyarakat dan institusi, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan pemberantasan korupsi secara kolektif dan berkelanjutan.

b. Implementasi di Lapangan: Lemah, Parsial, dan Rentan Salah Arah

Salah satu contoh konkret kegagalan perlindungan terhadap pelapor adalah kasus Irjen Napoleon Bonaparte. Meskipun bukan pelapor dalam konteks konvensional, kasus ini menunjukkan bagaimana aktor dalam sistem hukum dapat terlibat dalam retaliasi terhadap pelapor dan saksi. Dalam perkara suap red notice Djoko Tjandra, muncul upaya penghalangan penyidikan oleh oknum internal kepolisian sendiri. Di balik kompleksitas ini, diketahui bahwa beberapa individu yang mencoba mengungkap keterlibatan jenderal tersebut menghadapi intimidasi dan tekanan struktural. Ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan lembaga penegak hukum sendiri, pelapor tidak selalu aman.¹⁵

Contoh lainnya adalah kasus yang menimpa seorang guru honorer bernama Yoyok di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang melaporkan dugaan korupsi dalam penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Setelah pelaporannya, ia diberhentikan dari posisinya dan mendapat tekanan sosial dari lingkungannya. Yoyok tidak mendapat dukungan hukum

¹⁴ Wahyuni, E. R. (2020). "Whistleblower Protection in Indonesian Legal System", *Indonesian Law Review*, 10(1), hlm. 83.

¹⁵ Susanto, R. (2018). "Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam UU 31/1999", *Jurnal Hukum Prioritas*, 7(1), hlm. 47.

yang memadai, baik dari aparat penegak hukum setempat maupun dari organisasi masyarakat sipil. Ini menunjukkan minimnya perlindungan bagi pelapor di sektor pendidikan dan lemahnya kontrol internal pemerintah daerah.

Kasus serupa terjadi dalam pelaporan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang disampaikan oleh pegawai internal. Pelapor mengaku mendapatkan tekanan berupa mutasi kerja, pembatasan akses informasi, hingga pemutusan kontrak kerja. Meskipun kemudian kasus ini mendapat perhatian publik luas dan memicu penyidikan oleh KPK, pelapor tetap menghadapi tekanan psikologis dan finansial. Perlakuan semacam ini menciptakan efek jera bagi pegawai lain untuk melaporkan penyimpangan, terutama jika pelaporan dilakukan tanpa dukungan dari sistem perlindungan hukum yang kuat.

Dalam kasus Dinas Pendidikan di Sumatera Utara, pelapor malah menjadi tersangka dalam perkara terpisah setelah melaporkan dugaan penggelembungan anggaran. Kejadian ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana sistem hukum bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pelaporan untuk membungkam pelapor. Alih-alih mendapatkan perlindungan, pelapor justru dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal yang bersifat lentur. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum memiliki ketahanan terhadap instrumentalitas hukum untuk tujuan balas dendam.

Kondisi-kondisi tersebut menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem perlindungan hukum terhadap pelapor di Indonesia. Pelapor adalah komponen vital dalam pemberantasan korupsi karena mereka seringkali memiliki akses langsung terhadap informasi yang tidak dapat diperoleh melalui jalur formal. Namun, tanpa sistem perlindungan yang kuat dan sistemik, mereka justru menjadi korban dari keberanian mereka sendiri. Reformasi perlindungan hukum bagi pelapor harus diprioritaskan agar semangat anti-korupsi tidak mati di tengah jalan.¹⁶

Oleh karena itu, studi kasus tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelapor tidak bisa hanya bersifat formalistik. Diperlukan pendekatan struktural dan berlapis, termasuk pemberdayaan masyarakat sipil, peningkatan peran media, serta revisi regulasi yang memberi jaminan hukum dan sosial secara menyeluruh. Perlindungan pelapor harus menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi, bukan hanya sebagai tanggung jawab LPSK, melainkan sebagai sistem nasional yang terpadu dan berorientasi pada keadilan substantif.

¹⁶ Hidayat, S. (2023). "Analisis Komparatif Perlindungan Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara-Negara Skandinavia", *Jurnal HAM dan Antikorupsi*, 5(1), hlm. 65.

c. Perbandingan dengan Sistem Hukum Negara Lain

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah mengembangkan sistem perlindungan pelapor (whistleblower) yang jauh lebih maju dan komprehensif dibandingkan dengan Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat berbagai instrumen hukum seperti Whistleblower Protection Act (WPA) 1989, Sarbanes–Oxley Act (SOX) 2002, False Claims Act, dan ketentuan dalam Dodd-Frank Act 2010 yang memberikan perlindungan menyeluruh, termasuk jaminan kerahasiaan identitas, mekanisme suara aman (safe harbors), dan pemberian insentif finansial bagi pelapor yang berhasil mengungkap penipuan besar.¹⁷

WPA memberikan jaminan imunitas bagi pegawai pemerintahan federal untuk melaporkan penyelewengan, serta mekanisme gugatan jika terjadi pembalasan. Selain itu, SOX melindungi pelapor di sektor swasta dengan ketentuan pidana bagi pelaku pembalasan dan kewajiban bagi perusahaan publik untuk menerapkan saluran pelaporan internal yang aman.

Sementara itu di Inggris, Public Interest Disclosure Act (PIDA) 1998 memberikan perlindungan kepada pekerja publik dan swasta sejak hari pertama bekerja, memperbolehkan tindakan hukum di pengadilan perburuhan, dan mewajibkan proses investigasi serta pemberian kompensasi jika terjadi victimisasi. PIDA juga memberi jaminan percobaan hukum terhadap NDA yang tidak boleh menyampingkan laporan publik. Australia telah mengesahkan berbagai undang-undang tingkat negara bagian dan federal, seperti Public Interest Disclosure Act 2013, yang menetapkan saluran pelaporan internal dan eksternal serta sanksi pidana bagi pembalasan. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa beban pembuktian kasus pembalasan harus ditanggung oleh pemberi kerja (reverse burden of proof).¹⁸

Mengacu pada studi perbandingan, Benjamin S. Rahardjo menyimpulkan bahwa terdapat empat aspek utama dalam sistem perlindungan pelapor AS yang jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia: cakupan orang yang dilindungi, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, bentuk perlindungan dan pemulihan, serta mekanisme pelaporan yang tersedia

Dalam konteks Uni Eropa, khususnya di bawah EU Whistleblower Directive (2019), negara anggota wajib menerapkan standar minimum yang meliputi saluran pelaporan internal dan eksternal, perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, dan tindak lanjut transparan terhadap laporan.¹⁹

¹⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons*. Diakses dari: <https://www.unodc.org>

¹⁸ Andi, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons*.

Jika dibandingkan, Indonesia saat ini hanya memiliki kerangka sah berupa UU Tipikor, PP 43/2018, dan regulasi LPSK yang bersifat paratukial dan belum mencakup mekanisme insentif, reverse burden, atau penghentian otomatis proses hukum saat pelapor terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tertinggal dalam hal kualitas dan efektivitas perlindungan pelapor.

d. Analisis Yuridis dan Kebutuhan Reformasi

Secara yuridis, sistem hukum Indonesia saat ini bersifat fragmentaris dan sektoral, dengan dasar hukum tersebar di berbagai peraturan tapi tanpa undang-undang tunggal khusus. Meski Pasal 41A UU Tipikor mengakui hak pelapor, dan PP 43/2018 serta Peraturan LPSK menetapkan mekanisme teknis dan perlindungan sementara, belum ada instrumen hukum yang mengatur secara terpadu hak, imunitas, penghentian proses, pemberian kompensasi, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan proteksi tersebut.

Tidak adanya undang-undang khusus menyebabkan dua permasalahan utama: (1) LPSK bersifat reaktif dan hanya bisa memberikan perlindungan jika pelapor mengakses formulir, dan (2) hasil rekomendasi LPSK tidak secara otomatis menghentikan penyidikan atau gugatan sebagaimana dialami oleh beberapa kasus seperti Daud Ndakularak dan Nurhayati, yang ditekan melalui proses administratif/pidana walaupun telah mendapat status terlindungi.

Dari sudut perspektif teori hukum, negara hukum (*Rechtsstaat*) menuntut adanya mekanisme hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif—yang memastikan bahwa pelapor benar-benar terlindungi melalui tindakan hukum yang konkret dan preventif. Konsep seperti reverse burden, penghentian otomatis proses hukum, dan pemberian kompensasi perlu diadopsi.

Kebutuhan reformasi juga didukung oleh bukti lemah implementasi dan buruknya akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum. Tindakan kriminalisasi atas pelapor, penggunaan UU ITE untuk pelapor internal seperti Tri Yanto, dan pelabelan penyebar berita bohong pada pelapor Biak Numfor memperlihatkan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan bukan perlindungan.

Dengan mengaudit regulasi saat ini dan membandingkannya dengan praktik global, Indonesia perlu menyusun Undang-Undang Perlindungan Pelapor (UU Whistleblower) yang mengintegrasikan: definisi pelapor; perlindungan kerahasiaan; imunitas hukum; penghentian otomatis proses hukum; mekanisme internal dan eksternal; insentif finansial; sanksi

administratif/pidana bagi pihak yang melakukan pembalasan; serta badan independen pengawas pelaksanaan perlindungan tersebut.

Reformasi juga harus mencakup aspek struktural—penguatan LPSK menjadi badan yang proaktif dan independen, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyusunan program sosialisasi publik serta pelatihan internal di institusi untuk menumbuhkan budaya *speak-up*. Terakhir, pembaruan sistem hukum pelapor harus disertai sistem evaluasi berkala, monitoring independen, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan praktik perlindungan pelapor menjadi nyata, berkelanjutan, dan mampu mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.²⁰

e. Contoh Kasus

1. Kasus Biak Numfor (Juni 2023)

Pada Juni 2023, seorang warga Biak Numfor, Papua melaporkan indikasi penyalahgunaan dana APBD dan Otsus periode 2017–2019 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, bukan penyidik yang menjadi fokus, melainkan pelapor yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penyebaran berita bohong oleh Polres Biak Numfor⁹. Fenomena ini menegaskan ketidaksesuaian praktik dengan prinsip perlindungan pelapor.

Kasus ini berpotensi mengganggu semangat partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Padahal, Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pelapor tidak boleh dituntut atas pelaporannya selama dilakukan dengan itikad baik—ketentuan yang jelas dilanggar dalam kasus ini. Secara akademis, kasus ini menggambarkan kelemahan koordinasi antar-institusi dalam menanggapi pelaporan. Alih-alih mengusut substansi dugaan korupsi, aparat kepolisian justru memilih jalur yang membawa pelapor ke ranah pidana, mengalihkan sorotan dari isu korupsi utama.

Lebih jauh, tindakan ini menjadi preseden negatif yang dapat menciptakan efek chilling effect di kalangan warga. Potensi kriminalisasi terhadap pelapor akan menurunkan niat masyarakat untuk bersuara dan berkontribusi dalam sistem integritas publik.

2. Kasus Daud Ndakularak – Sumba Timur (2010–2017)

Daud Ndakularak, pelapor kasus korupsi dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005–2006, memperoleh status sebagai pelapor terlindungi dari LPSK sejak 2010⁹. Meski

²⁰ Priyatna, M. (2019). Urgensi Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dalam UU Tipikor. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 105–120.

demikian, ia tetap diproses secara hukum dan ditahan serta sempat ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2008 sebelum akhirnya dibebaskan. Kasus ini mencerminkan bahwa status perlindungan formal dari LPSK tidak secara otomatis menghentikan proses hukum terhadap pelapor. Aparat kepolisian melanjutkan penuntutan, bahkan mengabaikan rekomendasi LPSK yang eksplisit bersifat protektif.

Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat deklaratif. Ada jarak signifikan antara pemberian status perlindungan dan tindakan konkrit penghentian proses hukum yang dapat merugikan pelapor. Secara teoritis, hal ini menandakan bahwa sistem hukum belum memberikan perlindungan substantif. Pelaporan dengan itikad baik tetap dapat dibalas balik hukum tanpa kontrol independen yang menghentikan proses penyidikan atau tuntutan terhadap pelapor.

3. Kasus Nurhayati – Bendahara Desa Citemu, Cirebon (Februari 2022)

Nurhayati, sebagai Bendahara Desa Citemu, melaporkan Kepala Desa terkait dugaan korupsi APBDDes sekitar Rp 818 juta, melalui Ketua BPD atas izin identitas rahasia. Namun polisi justru menetapkan sebagai tersangka berdasarkan pelanggaran tata kelola administrasi keuangan Permendagri No. 20 Tahun 2018, meskipun ia merupakan pelapor utama.

Aparat kepolisian dikritik karena lebih fokus pada aspek administratif ketimbang substansi korupsi yang dilaporkan. Kuasa hukum Nurhayati menyatakan bahwa penetapan status tersangka diduga hasil tekanan inter-l institusi, bukan berdasarkan bukti kuat yang menunjukkan niat jahat dari pelapor. Nurhayati sempat mendapat tekanan psikis yang serius, hingga harus dirawat di rumah sakit akibat stres dan tekanan sebagai tersangka^{17^}. Namun akhirnya Kejaksaan Negeri Cirebon menerbitkan SKP2 pada Maret 2022 sehingga status tersangka dicabut dan ia kembali bekerja.

Kasus ini mencerminkan kegagalan sistem formal dalam menjamin perlindungan pelapor. Meskipun akhirnya dibersihkan, dampak sosial, psikologis, dan reputasional tetap besar—membuktikan perlunya perbaikan sistematis agar pelapor tidak menjadi korban hukum administratif yang menyimpang.

4. Kasus Tri Yanto – Auditor Internal Baznas Jabar (Mei 2025)

Tri Yanto, auditor internal di Baznas Jabar, melaporkan dugaan korupsi dana zakat dan hibah total sekitar Rp 13 miliar kepada berbagai lembaga sejak September 2024. Pada Mei 2025, ia justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas dugaan melanggar Pasal 32 UU ITE tentang akses dokumen rahasia internal.

Penggunaan pasal ITE dalam kasus pelapor ini dikritik sebagai bentuk kriminalisasi posisi whistleblower. SAFEnet, LBH Bandung, dan masyarakat sipil menilai ini sebagai tindakan *strategic litigation against public participation* yang membungkam partisipasi publik dalam penegakan hukum antikorupsi.

Baznas Jabar membantah tuduhan kriminalisasi dan menyatakan bahwa proses hukum dan pemberhentian Tri telah melalui prosedur, namun LBH Bandung menyebut Tri dipecat sebelum pelaporan sekaligus akses dokumen internal menjadi alat hukum untuk menjerat pelapor. Kasus ini memunculkan kontroversi yang tajam.

Secara akademis, kasus Tri menegaskan perlunya UU Whistleblower yang jelas. Tanpa payung hukum yang menjamin imunitas bagi pelapor internal atau eksternal, aparat cenderung memakai pasal administratif atau ITE untuk meminimalisasi ancaman terhadap kekuasaan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar baik dari sisi normatif, struktural, maupun implementatif. Meskipun telah terdapat beberapa instrumen hukum seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi dan Perlindungan terhadap Pelapor, kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi pelapor. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara semangat yuridis dengan kenyataan empiris yang dihadapi para pelapor di lapangan.

Pelapor kerap menghadapi berbagai bentuk intimidasi, diskriminasi, kriminalisasi, dan bahkan kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Studi kasus yang dipaparkan menunjukkan bahwa tidak sedikit pelapor justru menjadi korban atas keberaniannya mengungkap praktik korupsi. Alih-alih mendapatkan perlindungan yang layak, banyak dari mereka harus menghadapi pembalasan dari individu maupun institusi yang dilaporkan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sistem perlindungan pelapor di Indonesia belum memiliki struktur pengaman yang kokoh dan responsif terhadap dinamika ancaman yang dihadapi oleh pelapor.

Lebih dari itu, kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, LPSK, dan aparat kepolisian juga memperparah situasi pelapor. Ketiadaan sistem terpadu, minimnya protokol perlindungan berbasis risiko, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan rahasia menyebabkan banyak pelapor merasa tidak terlindungi secara menyeluruh. Selain itu, belum

adanya standar perlindungan yang seragam antar lembaga turut berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum yang dihadapi pelapor.

Perlindungan terhadap pelapor seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, melainkan juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan ekonomis. Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan kolaborasi antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas hukum. Reformasi sistem perlindungan harus mencakup upaya penyempurnaan regulasi, pembentukan unit khusus perlindungan pelapor, penguatan mekanisme pelaporan berbasis digital dan rahasia, serta pemberian insentif bagi pelapor sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas risiko yang ditanggung.

Keseluruhan pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi. Namun keberanian tersebut akan mandul apabila tidak dibarengi dengan sistem perlindungan yang menjamin keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan hidup pelapor. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat kosmetik tetapi bersifat substantif dan menyentuh akar masalah struktural yang selama ini menghambat keberlangsungan perlindungan terhadap pelapor.

Dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap pelapor, negara tidak hanya sedang membentengi proses pemberantasan korupsi dari dalam, tetapi juga sedang membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebab pada akhirnya, keberadaan pelapor yang dilindungi adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat, di mana setiap warga negara memiliki hak dan keberanian untuk berpartisipasi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, tanpa harus takut terhadap ancaman atau balas dendam dari pihak yang memiliki kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi, A. (2020). Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Gultom, M. (2019). Perlindungan Saksi dan Korban: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Refika Aditama.

Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel Ilmiah

Aini, N., & Iskandar, D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Etika*, 14(2), 145–162.
<https://doi.org/10.23887/jhe.v14i2.1145>

Firmansyah, H. (2021). Kelembagaan LPSK dalam Perlindungan Pelapor Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 211–230.

Hidayat, S. (2023). Analisis Komparatif Perlindungan Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara-Negara Skandinavia. *Jurnal HAM dan Antikorupsi*, 5(1), 55–78.

Kurniawan, D. (2020). Tantangan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 33–51.

Novitasari, R. & Hamid, R. (2021). Pelindungan Hukum Terhadap Whistleblower: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 123–138.

Priyatna, M. (2019). Urgensi Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dalam UU Tipikor. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 105–120.

Sari, D. K., & Yuliani, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 17(4), 297–315.

Susanto, R. (2018). Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam UU 31/1999. *Jurnal Hukum Prioritas*, 7(1), 41–60.

Wahyuni, E. R. (2020). Whistleblower Protection in Indonesian Legal System. *Indonesian Law Review*, 10(1), 77–94. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.564>

Zulkarnain, M. (2019). Perspektif Kriminologi Terhadap Perlindungan Whistleblower. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2), 185–202..

Website Online

Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Kasus Kriminalisasi Pelapor Kasus Korupsi. <https://www.antikorupsi.org>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Sistem Perlindungan Whistleblower. <https://www.kpk.go.id/id/whistleblower>

Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2021.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2021>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons. <https://www.unodc.org>

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.